

## RINGKASAN

Muhammad Hafid, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016, IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF D PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Pemerintah Kota Surabaya), Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H.

Permasalahan terkait anak telah terjadi di beberapa kota di Indonesia tak terkecuali Kota Surabaya. Kota Surabaya telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang anak yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun, Kota Surabaya yang merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia masih ditemui sejumlah permasalahan terkait anak seperti kasus kekerasan yang melibatkan anak menjadi korban maupun pelaku, anak yang terpengaruh pergaulan sosial yang menyimpang (pemakaian obat-obat terlarang, seks bebas, minum minuman beralkohol), anak putus sekolah disebabkan berbagai alasan, kasus kematian bayi dan balita terjadi setiap tahunnya. Kewajiban pemerintah di dalam Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam pasal 4 huruf d. Kewajiban pemerintah tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui dan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan anak yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya terdapat kendala yang muncul dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Secara garis besar kendala dari pihak pemerintah yakni kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ini sehingga masyarakat kurang memahami dan cenderung tidak tahu terkait persoalan-persoalan anak yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Kemudian juga kurang koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Surabaya sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat program-program perlindungan anak tidak berjalan dengan baik. Kendala dari pihak masyarakat yakni kurang respon dan partisipasi terhadap program-program pemerintah terkait perlindungan anak, kemudian juga masyarakat khususnya orang tua cenderung lebih sibuk bekerja dan lebih memilih menggunakan jasa pembantu rumah tangga sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dan tumbuh kembang anak menjadi kurang baik.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya melalui program-program daerah juga layanan masyarakat terkait perlindungan anak di bidang kesehatan seperti layanan pojok laktasi, pelayanan kesehatan peduli remaja, program desa/kelurahan *Universal Child Immunization*, pemberian jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu. Pada bidang pendidikan Pemerintah Kota Surabaya memiliki program sekolah ramah anak dan juga upaya penanggulangan siswa putus sekolah. Di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan pihak swasta membentuk lembaga kesejahteraan sosial anak, dan melakukan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pada bidang sarana prasarana Pemerintah Kota Surabaya memiliki layanan fasilitas seperti taman bacaan masyarakat, fasilitas layanan *broadband learning center*.

Kata kunci : Implementasi, perlindungan anak.



## SUMMARY

Muhammad Hafid, the State Administration of Law, Faculty of Law University of Brawijaya, July 2016, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 4 LETTER D REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 6 YEAR 2011 ON THE IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION (Studies in Surabaya City Government), Lutfi Effendi, SH, M. Hum., Agus Yulianto, SH, MH

Problems related to child has occurred in several cities in Indonesia no exception Surabaya. Surabaya has issued a Regional Regulation concerning child Local Ordinance No. 6 Surabaya 2011 on organizing the child protection. However, Surabaya, which is one of the largest city in Indonesia is still encountered a number of problems related to children such as violence cases that involved children become victims or perpetrators, children who are affected in deviant social intercourse (the use of drugs, free sex, drinking alcohol) drop out children of school caused by various reasons, infant and child mortality cases occur every year. The obligation of the government in the regional regulation stated in article 4 letter D. The Government obligations include the areas of health, education, social welfare, infrastructure and facilities.

Based on the research can be seen and concluded that the implementation of child protection conducted Surabaya City Government there are obstacles appearing from the government and society. Broadly, the constraints of the government represented by the lack of socialization to the Regional Regulation No. 6 year 2011, so that people are less understand and do not know the child-related issues which is impact the child development. Then, the lack of coordination among agencies that involved on implementation of child protection in Surabaya, causing overlap of authorities that makes the child protection programs are not going well. Constraints from the part of society is less response and participate to government programs related to child protection, the public, especially parents tend to be hard working and preferring to use the housekeeper services, so the children do not get attention and the child development become less good.

Surabaya City Government has attempted through regional programs also community services related to children protection in the health service corner lactation, teenager's health care, villages/wards Universal Child Immunization programs, provision of poor family's health insurance. In the education field of Surabaya City Government have child-friendly school program and reduction school dropouts. In the field of social welfare, Surabaya City Government collaborate with private companies to establish a child's social welfare institutions, and conduct diversion for children dealing with the law in the field of infrastructure and Surabaya City Government have service facilities like public reading, broadband learning center service facilities.

Keywords: Implementation, child protection

